



**WALIKOTA BANDUNG**

**KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG**

**NOMOR : 028/Kep.416-Huk/2006**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN PANITIA PENGHAPUSAN BANGUNAN  
DAN GEDUNG KANTOR DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANDUNG**

**WALIKOTA BANDUNG,**

- Menimbang : a. bahwa sesuai sifat bangunan dan gedung kantor yang mengalami perubahan bentuk fisik serta penurunan kualitas bangunan sehingga tidak berfungsi maksimal dalam peruntukannya diperlukan upaya penanganan diantaranya memulai penghapusan bangunan dan gedung kantor guna menjaga manfaatnya secara optimal bagi pelayanan publik;
- b. bahwa untuk kelancaran mekanisme penghapusan bangunan dan gedung kantor di lingkungan Pemerintah Kota Bandung, dipandang perlu untuk membentuk panitia;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf b perlu ditetapkan Keputusan Walikota Bandung tentang Pembentukan Panitia Penghapusan Bangunan dan Gedung Kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
- Menimbang : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan dan Gedung;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
11. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2001 tentang Kewenangan Daerah Kota Bandung sebagai Daerah Otonomi;

- Memperhatikan :
1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 1996 tentang Standarisasi Ruang Kantor, Rumah Dinas dan Kendaraan Bermotor Dinas di Jajaran Departemen Dalam Negeri;
  2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 152 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah;
  3. Keputusan Walikota Bandung Nomor 1615 Tahun 2002 tentang Standarisasi Ruang Kantor, Alat Perlengkapan Kantor, Rumah Dinas dan Kendaraan Bermotor Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota;
  4. Keputusan Walikota Bandung Nomor 1889 Tahun 2004 tentang Teknis Pengelolaan Barang Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Pembentukan Panitia Penghapusan Bangunan Dan Gedung Kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung.
- KEDUA** : Susunan keanggotaan Panitia sebagaimana dimaksud Diktum **PERTAMA** tercantum dalam Lampiran.
- KETIGA** : Tugas pokok Panitia sebagaimana dimaksud dalam Diktum **PERTAMA**, adalah sebagai berikut:
1. Menyelenggarakan pengadministrasian bangunan dan gedung kantor yang akan dihapuskan sesuai usulan dari unit kerja, yang meliputi : Jenis bangunan dan gedung kantor serta alasan penghapusan bangunan dan gedung kantor dimaksud;
  2. Mengadakan pemeriksaan dan penilaian terhadap bangunan dan gedung kantor yang diusulkan oleh unit kerja untuk dihapuskan;
  3. Menyusun Berita Acara Pemeriksaan atas bangunan dan gedung kantor yang diusulkan untuk dihapuskan;
  4. Menyampaikan rekomendasi tertulis kepada Walikota Bandung melalui Sekretaris Daerah Kota Bandung sebagai bahan pertimbangan penerbitan Keputusan Walikota Bandung perihal Penghapusan Bangunan dan Gedung Kantor yang diusulkan oleh unit kerja;
  5. Melaporkan kegiatan Panitia Kepada Walikota Bandung melalui Sekretaris Daerah Kota Bandung;
- KEEMPAT** : Biaya sehubungan dengan pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung.
- KELIMA** : Mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Keputusan Walikota Bandung Nomor 028/Kep.1482-Huk/2003 tanggal 17 September 2003 tentang pembentukan Panitia Penghapusan Barang Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 15 Juni 2006

**WALIKOTA BANDUNG,**

TTD.

**DADA ROSADA**

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG  
NOMOR : 028/Kep.416-Huk/2006  
TANGGAL : 15 Juni 2006

---

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA PENGHAHPUSAN BANGUNAN DAN GEDUNG  
KANTOR DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANDUNG

- Pembinaan : Walikota Bandung.
- Pengarahan : Sekretaris Daerah Kota Bandung.
- Ketua : Asisten Administrasi pada Sekretariat Daerah kota Bandung.
- Wakil Ketua : Kepala Bagian Perlengkapan pada Sekretariat daerah Kota Bandung.
- Sekretaris : Kepala Sub Bagian Pengelolaan Asset Daerah pada Bagian Perlengkapan Sekretariat Daerah Kota Bandung.
- Anggota :
  1. Kepala Seksi Survey dan Analisa pada Sub Dinas Tata Bangunan Dinas Bangunan Kota Bandung;
  2. Kepala Seksi Perencanaan pada Sub Dinas Perencanaan Dinas Perumahan Kota Bandung;
  3. Kepala Sub Bagian Perundang-undangan pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Bandung;
  4. Kepala Sub Bagian Pembukuan pada Bagian Keuangan Sekretariat daerah Kota Bandung;
  5. Kepala Sub Bagian Rumah Tangga pada bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Bandung;
- Kesekretariatan :
  1. Pelaksana pada Sub Bagian Pengelolaan Aset Daerah Bagian Perlengkapan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
  2. Pelaksana pada Sub Bagian Rumah Tangga Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Bandung;
  3. Pelaksana pada Seksi Survey dan Analisa Sub Dinas Tata Bangunan Dinas Bangunan Kota Bandung;
  4. Pelaksana pada Sub Bagian Pembukuan Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kota Bandung;

**WALIKOTA BANDUNG,**

TTD.

**DADA ROSADA**